



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriyawadi Als Sur;
2. Tempat lahir : Namo tongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn V Namo tongan Desa Perk Namotongan Kec Kutambaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Suriyawadi Als Sur ditangkap pada tanggal 30 November 2023

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIYAWADI Alias SUR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SURIYAWADI Alias SUR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIYAWADI Alias SUR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 32 Kg.

Dikembalikan kepada Perkebunan PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk-Turangie Estate Desa Perk Namo Tongan Kec Kutambaru Kab Langkat.

- 1 (satu) unit becak bermotor Suzuki Smash tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

*Bahwa ia Terdakwa **SURIYAWADI Alias SUR** bersama saudari IMELDA (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Areal perkebunan FN 86113003 Divisi Sei wampu PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk-Turangie Estate Desa Perk Namo tongan Kec Kutambaru Kab Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Stb



Berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bermaksud untuk pergi keladang dengan mengendarai Becak bermotor saat melintasi jalan umum yang berada diareal kebun saksi melihat banyak buah sawit brondolan dibawah pokoknya bekas panen karyawan yang belum dikutip sehingga timbul niat saksi untuk mencurinya setelah saksi lihat disekelilingnya tidak ada petugas keamanan perkebunan yang menjaga sehingga saksi membawa goni plastik warna putih menuju areal perkebunan sawit PT.PP Lonsum dengan cara sembunyi sembunyi setiba dilokasi langsung mengutip buah brondolan sisa panen karyawan yang belum sempat dikutip dan memasukkannya kedalam goni sekira pukul 11.00 Wib buah hasil curian itu saksi angkat dengan menggunakan becak bermotor namun saat mengangkut itu ternyata aksi saksi diketahui oleh petugas keamanan perkebunan PP.Lonsum sehingga saksi ditangkap oleh petugas perkebunan PT,PP Lonsum saat masih berada didalam areal kebun kemudian saksi bersama barang bukti buah sawit brondolan hasil curian itu di serahkan ke Polsek Salapian.

Sebelumnya buah yang diambil terdakwa tersebut terdakwa jual kepada saudari IMELDA (DPO), 45 Thn, Penduduk Dsn Sangketan Desa Kutambaru Kec Kutambaru dan buah brondolan tersebut dihargai Rp 2.400.- (dua ribu empat ratus) Perkilonya.

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/189/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 yang ditandatangani An. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan yakni DR. Ir. AGUS PAKPAHAN;

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna No. 266 tanggal 20-12-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni FACHRUL HUSIN NASUTION, S.H.,M.Kn. Nomor 92/HGU/BPN/2005 tanggal 07-07-2005 dan berakhir tanggal 08-12-2051.

Bahwa Terdakwa **SURIYAWADI Alias SUR** tidak ada ijin dari pihak PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk-Turangie Estate untuk mengambil dan membawa 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 32 Kg, sehingga pihak PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk-Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 80 000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SURIYAWADI Alias SUR** bersama saudari IMELDA (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Areal perkebunan FN 86113003 Divisi Sei wampu PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk-Turangie Estate Desa Perk Namo tongan Kec Kutambaru Kab Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi DEDI FITRI YONO bersama saksi SEMPURNA GINTING melaksanakan Patroli Rutin ke Divisi Namotongan FN 86113003 Areal Perkebunan PT.PP Lonsum Indonesia Tbk Desa Perk Namo tongan Kec Kutambaru setiba dilokasi Saksi DEDI FITRI YONO bersama saksi SEMPURNA GINTING melihat seseorang yang tidak dikenal mengutip buah sawit brondolan dari bawah pokoknya yang merupakan sisa panen yang belum dikutip karyawan dan memasukkannya kedalam goni karena jarak para saksi masih cukup jauh \pm 50 (Lima puluh) meter kemudian para saksi berusaha mendekatinya setelah diperhatikan ternyata bukan karyawan lalu saksi DeDI FITRI YONO menginformasikannya kepada Kasatpam RIZAL SUKARDI Via Handphone sekaligus minta bantuan personil untuk melakukan penangkapan sekira pukul 11.00 Wib saat Kasatpam RIZAL SUKARDI tiba di tempat kejadian Terdakwa masih terlihat telah mengendarai becak bermotor dengan membawa buah sawit brondolan yang berhasil diambil terdakwa, kemudian para saksi berusaha mengejarnya dengan dibantu Petugas BKO setelah para saksi berhasil menangkapnya Terdakwa yang mengaku bernama SURYAWADI Als SUR para saksi amankan setelah dilaporkan kepada Pimpinan atas perintah Pimpinan Terdakwa bersama barang bukti tersebut para saksi bawa ke Polsek Salapian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizal Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan FN 86113003 Divisi Sei Wampu PT. PP Lonsum Indonesia Tbk – Turangi Estate Desa Perkebunan Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia;
 - Bahwa berawal Saksi dan teman saksi yaitu Saksi Dedi Fitri Yono dan Saksi Sempurna Ginting sedang melakukan patroli di Perkebunan milik PT. PP Lonsum Indonesia Tbk, kemudian Saksi Dedi Fitri Yono dan Saksi Sempurna Ginting melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit sisa panen yang belum dikutip karyawan dan memasukkannya ke dalam goni, lalu Saksi Dedi Fitri Yono dan Saksi Sempurna Ginting menghubungi saksi melalui Handphone dan saksi pun datang kemudian para saksi melihat Terdakwa membawa brondolan buah sawit tersebut menggunakan becak bermotor, lalu para saksi pun langsung mengejanya dan berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP London Sumatera Indonesia yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Dedi Fitri Yono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan FN 86113003 Divisi Sei Wampu PT. PP Lonsum Indonesia Tbk – Turangi Estate Desa Perkebunan Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia;
 - Bahwa berawal Saksi dan teman saksi Sempurna Ginting sedang melakukan patroli di Perkebunan milik PT. PP Lonsum Indonesia Tbk, kemudian para Saksi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit sisa panen yang belum dikutip karyawan dan memasukkannya ke dalam goni, lalu para Saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi Rizal Sukardi melalui Handphone, kemudian Saksi Rizal Sukardi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lalu para Saksi melihat Terdakwa membawa brondolan buah sawit tersebut menggunakan becak bermotor, kemudian para Saksi pun langsung mengejanya dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP London Sumatera Indonesia yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Sempurna Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan FN 86113003 Divisi Sei Wampu PT. PP Lonsum Indonesia Tbk – Turangi Estate Desa Perkebunan Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia;
- Bahwa berawal Saksi dan teman saksi Sempurna Ginting sedang melakukan patroli di Perkebunan milik PT. PP Lonsum Indonesia Tbk, kemudian para Saksi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit sisa panen yang belum dikutip karyawan dan memasukkannya ke dalam goni, lalu para Saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi Rizal Sukardi melalui Handphone, kemudian Saksi Rizal Sukardi datang lalu para Saksi melihat Terdakwa membawa brondolan buah sawit tersebut menggunakan becak bermotor, kemudian para Saksi pun langsung mengejanya dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP London Sumatera Indonesia yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan FN 86113003 Divisi Sei Wampu PT. PP Lonsum Indonesia Tbk – Turangi Estate Desa Perkebunan Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah bermaksud untuk pergi ke ladang dengan mengendarai becak ber-motor, lalu saat melintasi jalan umum di daerah perkebunan Terdakwa melihat banyak brondolan buah sawit bekas panen karyawan, kemudian Terdakwa melihat disekeliling Terdakwa tidak ada orang dan Terdakwa pun langsung mengutip brondolan buah sawit tersebut lalu memasukkannya ke dalam goni, kemudian Terdakwa mengangkut brondolan buah sawit tersebut menggunakan becak ber-motor yang Terdakwa bawa tadi, lalu petugas keamanan pun melihat aksi Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk beli rokok;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 32 Kg, 1 (satu) unit becak bermotor Suzuki Smash tanpa nomor polisi, yang telah disita menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan FN 86113003 Divisi Sei Wampu PT. PP Lonsom Indonesia Tbk – Turangi Estate Desa Perkebunan Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dedi dan teman saksi Sempurna Ginting sedang melakukan patroli di Perkebunan;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi dan teman saksi Sempurna Ginting melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit sisa panen yang belum dikutip karyawan dan memasukkannya ke dalam goni, lalu para Saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi Rizal Sukardi melalui Handphone, kemudian Saksi Rizal Sukardi datang lalu para Saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat Terdakwa membawa brondolan buah sawit tersebut menggunakan becak bermotor, kemudian para Saksi pun langsung mengejarnya dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa melihat banyak brondolan buah sawit bekas panen karyawan, kemudian Terdakwa melihat disekeliling Terdakwa tidak ada orang dan Terdakwa pun langsung mengutip brondolan buah sawit tersebut lalu memasukkannya ke dalam goni, kemudian Terdakwa mengangkut brondolan buah sawit tersebut menggunakan becak ber-motor yang Terdakwa bawa tadi, lalu petugas keamanan pun melihat aksi Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP London Sumatera Indonesia yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Suriyawadi Als Sur** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Suriyawadi Als Sur** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan FN 86113003 Divisi Sei Wampu PT. PP Lonsum Indonesia Tbk – Turangi Estate Desa Perkebunan Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dedi dan teman saksi Sempurna Ginting sedang melakukan patroli di Perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan tersebut dari PT.PP London Sumatera Indonesia, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa melihat banyak brondolan buah sawit bekas panen karyawan, kemudian Terdakwa melihat disekeliling Terdakwa tidak ada orang dan Terdakwa pun langsung mengutip brondolan buah sawit tersebut lalu memasukkannya ke dalam goni, kemudian Terdakwa mengangkut brondolan buah sawit tersebut menggunakan becak ber-motor yang Terdakwa bawa tadi, lalu petugas keamanan pun melihat aksi Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan tersebut dari PT.PP London Sumatera Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan FN 86113003 Divisi Sei Wampu PT. PP Lonsum Indonesia Tbk – Turangi Estate Desa Perkebunan Namotongan Kecamatan Kutambaru

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan milik PT.PP London Sumatera Indonesia, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dedi dan teman saksi Sempurna Ginting sedang melakukan patroli di Perkebunan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dedi dan teman saksi Sempurna Ginting melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit sisa panen yang belum dikutip karyawan dan memasukkannya ke dalam goni, lalu para Saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi Rizal Sukardi melalui Handphone, kemudian Saksi Rizal Sukardi datang lalu para Saksi melihat Terdakwa membawa brondolan buah sawit tersebut menggunakan becak bermotor, kemudian para Saksi pun langsung mengejanya dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.PP London Sumatera Indonesia selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.PP London Sumatera Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 32 (tiga puluh dua) Kg, yang diketahui milik PT.PP

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

London Sumatera Indonesia maka dikembalikan kepada pihak PT.PP London Sumatera Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit becak bermotor Suzuki Smash tanpa nomor polisi, yang disita secara sah dalam perkara ini dan tidak jelas surat kepemilikannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT.PP London Sumatera Indonesia selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyawadi Als Sur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suriyawadi Als Sur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni buah kelapa sawit brondolan seberat + 32 (tiga puluh dua) kg.

Dikembalikan kepada Perkebunan PT. PP London Sumatera.

- 1 (satu) unit becak bermotor Suzuki Smash tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.